



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 11 APRIL 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora Indonesia) diwakili oleh Anis Matta (Ketua Umum), Mahfuz Sidik (Sekretaris Jenderal), dan Fahri Hamzah (Wakil Ketua Umum)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 11 April 2022, Pukul 09.40 – 10.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Anis Matta
2. Mahfuz Sidik
3. Achmad Riyaldi (Pendamping)
4. Nia (Pendamping)

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Guntur F. Prisanto
2. Amin Fahrudin
3. Slamet
4. Andi Saputro
5. Ahmad Hafiz
6. Aryo Tyasmoro
7. Said Salahudin
8. Fahri Hamzah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.40 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:01]

Kita mulai, ya, Saudara Prinsipal. Hadir, Pak Fahri, ya, yang lain tidak hadir dan Para Kuasa Hukum. Persidangan Perkara Nomor 35/PUU-XX/2022, persidangan dinyatakan dibuka dan dinyatakan pula terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat pagi, assalamualaikum wr. wb. Supaya diperkenalkan siapa yang hadir dari Kuasa Hukum dan Prinsipal untuk formalnya, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AMIN FAHRUDIN [00:58]

Hadir. Terima kasih, Yang Mulia. Hadir di dalam zoom meeting ini seluruhnya adalah Kuasa Hukum. Pada hari ini Prinsipal sepenuhnya mewakilkan kepada Tim Kuasa Hukum dan Tim Kuasa Hukum di sini ada penambahan, Yang Mulia, yang tadinya berjumlah 6 orang, sekarang berjumlah 8 orang. Ada tambahan, yaitu satu adalah Pak Fahri Hamzah, yang kedua adalah Pak Said Salahudin. Jadi kesemuanya berjumlah menjadi 8 orang dengan Kuasa Hukum yang lama. Prinsipal di sini ada perubahan, ya, satu adalah Pak Anis Matta sebagai Ketua Umum Partai Gelora. Kedua adalah Pak Mahfudz Sidik sebagai Sekjen Partai Gelora. Itu tambahan dan perkenalan dari kami, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [02:12]

Oke, ya, terima kasih. Saya ke apa ... klarifikasi dulu, jadi untuk Pemohon sekarang berganti hanya Pak Anis Matta dan Pak Mahfudz Sidik masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekjen, ya, ya Pak ya. Kemudian, Kuasa Hukum yang diberi kuasa tetap timnya seperti semula, hanya ada penambahan Pak Fahri dan Pak Said. Begitu, Pak?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AMIN FAHRUDIN [02:45]

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:46]

Oke, oke tidak ada persoalan. Jadi Suara Kuasa yang lama ditarik dan perbaikan sudah merujuk ke Surat Kuasa yang baru, Pak?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AMIN FAHRUDIN [02:57]

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:57]

Baik. Kami dari Majelis Panel sudah menerima naskah perbaikan dari Pemohon. Oleh karena itu, agenda persidangan pada pagi hari ini adalah agendanya hanya tunggal penyampaian pokok-pokok permohonan Perbaikan Permohonan dari Pemohon. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada perubahan dari Permohonan yang ada di Pendahuluan tidak perlu dibacakan atau disampaikan ulang cukup yang disampaikan adalah pada bagian-bagian yang dilakukan perbaikan saja. Oleh karena itu, siapa yang akan menyampaikan dipersilakan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AMIN FAHRUDIN [04:00]

Baik, Yang Mulia. Hari ini dari Kuasa akan disampaikan oleh Pak Said Salahudin dan nanti ada tambahan sedikit dari Pak Fahri Hamzah. Waktu kami persilakan ke Pak Said.

9. KETUA: SUHARTOYO [04:13]

Silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [04:15]

Izin, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [04:16]

Silakan, Pak!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [04:17]

Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [04:18]

Walaikumsalam wr. wb.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [04:20]

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan saya Said Salahudin, sebagaimana disampaikan tadi menjadi Kuasa bersama Pak Fahri Hamzah tambahan, sehingga menjadi 8 orang.

Mahkamah Yang Mulia, kami berterima kasih atas masukan-masukan, nasihat yang diberikan oleh Yang Mulia Ketua Hakim Panel Dr. Suhartoyo, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, dan Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic. Pada sidang terdahulu yang akhirnya membuat kami punya satu guidance, satu pedoman untuk memperbaiki permohonan a quo.

Di dalam Perbaikan yang kami sampaikan, Yang Mulia, kami tidak akan bacakan lagi sekarang, seperti disampaikan oleh Yang Mulia tadi. Kami hanya menyampaikan pokok-pokok, hanya saja mungkin kami mempertegas maksud atau intensi dari apa yang kami tuangkan dalam naskah Perbaikan Permohonan, Yang Mulia, walaupun bisa saja tidak terhindari atau tidak terelakkan untuk menyebutkan beberapa hal yang ada di dalam Perbaikan Permohonan.

Yang pertama adalah kami memperhatikan saran-saran yang diberikan oleh Mahkamah, sehingga kami melakukan perbaikan terhadap sistematika Permohonan. Pemohon telah melakukan perbaikan sistematika Permohonan termasuk memperbaiki uraian Permohonan.

Pertama, perbaikan mulai uraian identitas di halaman 1, identitas Pemohon. Perbaikan uraian Kewenangan Mahkamah Konstitusi di halaman 2 sampai halaman 4. Perbaikan uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon di halaman 4 sampai 15. Perbaikan uraian Pokok Permohonan halaman 15 sampai 33. Dan terakhir, perbaikan uraian Petitum di halaman 34. Terkait dengan identitas, Yang Mulia, itu sudah disampaikan, jadi hanya 2 saja dan itu sesuai dengan anggaran dasar ... anggaran rumah tangga yang diatur di dalam Partai Gelora Indonesia yaitu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi, uraian kewenangan yang kami sampaikan sudah diperbaiki, antara lain dengan melengkapi norma dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan Mahkamah dalam pengujian materiil undang-undang. Dan kami juga sudah menyebutkan bahwa objectum litis dari permohonan a quo adalah pengujian materiil Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, sehingga dengan demikian menurut Pemohon Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

Terkait dengan perbaikan Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon sebagaimana disarankan oleh Yang Mulia Ketua telah memperbaiki legal standing dengan merumuskan secara terperinci mengenai, satu, uraian subjek hukum Pemohon, yaitu sebagai badan hukum publik. Yang kedua,

uraian kerugian konstitusional yang dialami Pemohon akibat berlakunya Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Pemilu.

Terkait dengan subjek hukum, yang pertama tiga hal saja, Yang Mulia.

Pertama adalah kedudukan Pemohon sebagai partai politik yang telah resmi menjadi badan hukum berdasarkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Yang kedua, uraian mengenai status badan hukum Pemohon secara teoritik tergolong sebagai subjek badan hukum publik.

Yang ketiga, kepastian mengenai pihak yang berwenang atau mewakili Partai Gelora di lembaga peradilan, merujuk pada anggaran rumah tangga Partai Gelora Indonesia adalah Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal yang juga telah mendapatkan pengesahan dalam kepengurusan ... dalam susunan kepengurusan oleh Kementerian Hukum dan HAM

Terkait dengan uraian kerugian konstitusional, Pemohon menguraikan secara satu per satu untuk memenuhi 5 syarat kumulatif yang ditetapkan oleh Mahkamah. Ringkasnya, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat norma dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan hak kepada Pemohon sebagai subjek hukum, *recht person* atau *legal person*, yang termasuk pengertian orang dalam wujud *persona ficta*. Hak konstitusional dimaksud adalah hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) dan hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hak konstitusional Pemohon dirugikan akibat berlakunya Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang memuat frasa *serentak* yang dimaknai sebagai waktu pemungutan suara yang harus dilaksanakan pada hari yang sama, yaitu untuk memilih DPR, DPD, presiden dan wakil presiden serata memilih anggota DPRD. Menurut pemohon, Yang Mulia, jika pemungutan suara harus dilaksanakan pada hari yang sama, khususnya untuk Pemilihan DPR dan pemilihan presiden dan wakil presiden, maka dampak yang ditimbulkan adalah ketentuan mengenai syarat pengusulan capres/cawapres di Pemilu 2024 itu akan didasari pada perolehan suara atau kursi DPR dari partai politik peserta pemilu sebelumnya atau partai politik peserta pemilu terakhir, yaitu Pemilu 2019. Hal ini bisa kita lihat pada ketentuan dan penjelasan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Itu sekadar background saja, Yang Mulia.

Dengan kondisi yang demikian, maka sebagai partai politik yang belum lahir di tahun 2019 karena baru dibentuk dan didirikan untuk mengikuti Pemilu 2024, Pemohon merasa hak konstitusionalnya yang

dijamin oleh Pasal 28C ayat (2), yaitu hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa, dan negara yang antara lain Pemohon hendak wujudkan melalui pengusulan capres-cawapres di Pemilu 2024 menjadi terlanggar atau tidak terpenuhi. Sehingga dari sinilah timbul kerugian konstitusional bagi Pemohon yang merasa ditutup peluangnya, kesempatannya untuk nantinya mengusulkan capres-cawapres di Pemilu 2024 akibat frasa *secara serentak* dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) dimaknai sebagai pemungutan suara untuk pemilihan DPR dan Presiden dilaksanakan pada hari yang sama.

Menurut Pemohon, apabila Pemilihan DPR di tahun 2024 tidak dilaksanakan pada hari yang sama atau dilaksanakan atau diselenggarakan lebih awal untuk pemilihan DPR daripada pemilihan presiden dan wakil presiden, maka konsekuensinya adalah syarat pengusulan capres-cawapres di Pemilu 2024 tidak akan didasari pada suara atau perolehan kursi DPR yang diperoleh partai politik yang mengikuti Pemilu 2019, melainkan akan didasari pada suara atau kursi DPR yang diperoleh partai politik peserta Pemilu 2024. Dengan kondisi demikian, maka sebagai partai politik yang mempunyai peluang yang sama dengan partai-partai politik lain untuk menjadi peserta pemilu dan berpeluang juga bersama partai-partai politik lain meraih suara serta kursi di Pemilu 2024, Pemohon akan mempunyai kesempatan untuk ikut mengusulkan capres-cawapres di 2024 jika kondisinya demikian.

Nah, oleh sebab itu, Pemohon perlu menegaskan, Yang Mulia, karena kemarin di persidangan sebelumnya juga sempat disinggung terkait pengertian peserta pemilu. Pemohon merasa perlu mengingatkan bahwa sampai hari ini belum ada satupun partai politik yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU dan diberikan status sebagai peserta pemilu. Yang ada hari ini adalah partai politik mantan peserta Pemilu 2019 dan partai politik bakal calon peserta Pemilu 2024.

Oleh sebab itu, dalam pandangan Pemohon, kedudukan Pemohon ... kedudukan hukum Pemohon dan partai-partai politik lain terkait kepesertaan dalam Pemilu 2024 nanti sesungguhnya sama, yaitu sama-sama partai politik bakal calon peserta Pemilu 2024. Kesemuanya mempunyai hak yang sama dan sudah barang tentu harus dianggap mempunyai peluang yang sama untuk menjadi peserta Pemilu 2024. Tidak ada yang membedakan antara satu dengan yang lain, sehingga tidak boleh ada yang diperlakukan secara berbeda.

Bahwa oleh sebab itu, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan presiden, dan wakil presiden yang dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, sebagaimana yang dimaksud di Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) yang mengakibatkan Pemohon kehilangan kesempatan untuk mengusulkan capres-cawapres di Pemilu 2024, ya, dan mendapat perlakuan yang tidak adil dengan partai politik lain dalam pengusulan presiden dan wakil presiden. Atas hal itu, Pemohon merasa

hak konstitusionalnya yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum menjadi terlanggar.

Dari penjelasan Pemohon di atas, maka tergambar bahwa adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik secara aktual atau setidaknya tidaknya penurunan ... penalaran yang wajar dapat terjadi atau dialami oleh Pemohon. Penjelasan yang disampaikan Pemohon tadi juga memperlihatkan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang Pemilu, yaitu terlanggarnya atau tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin Pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) karena adanya frasa *secara serentak* yang terdapat dalam ketentuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Pemilu.

Menurut Pemohon (...)

15. KETUA: SUHARTOYO [14:41]

Ya, Pak ... Pak Said (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [14:43]

Ya?

17. KETUA: SUHARTOYO [14:43]

Itu sudah klir soal ... apa ... kedudukan hukum di dalam menjelaskannya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [14:51]

Baik.

19. KETUA: SUHARTOYO [14:51]

Bisa berpindah ke Posita. Pada bagian mana dilakukan perbaikan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [14:55]

Baik. Baik, baik, Yang Mulia. Untuk perbaikan Pokok Permohonan, kami hanya concern, Yang Mulia. Kalau boleh sedikit saja, Yang Mulia. Satu menit, Yang Mulia, untuk kerugian konstitusional. Karena kemarin sempat disinggung bahwa ada nasihat dari Hakim yang disinggung mengenai kedudukan hukum Pemohon yang dikaitkan dengan status

Pemohon sebagai partai politik yang belum pernah menjadi peserta pemilu. Kami juga perlu ... merasa perlu untuk menjelaskan, Yang Mulia.

Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon menguji ketentuan penyelenggaraan pemilu serentak pada hari yang sama, sebagaimana dimaksud Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) dan bukan ... bukan menguji ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden, seperti yang diatur ... sebagaimana diatur di Pasal 22. Pemohon menyadari bahwa ada Putusan Nomor 74 Mahkamah Konstitusi tahun ... tanggal 14 Januari 2021, yang di dalamnya antara lain menentukan bahwa partai politik yang ... yang dipandang mempunyai kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian ambang batas, itu harus memenuhi sejumlah syarat kumulatif, yang kalau disederhanakan harus sudah pernah menjadi peserta pemilu.

Nah, ini yang membedakan, Yang Mulia, antara Permohonan kami misalnya dengan permohonan yang diputus dalam Mahkamah di Perkara Nomor 11/PUU-XX/2022 yang dimohonkan oleh Partai Umat. Itu perbedaannya, Yang Mulia.

Lantas kemudian untuk Perbaikan Permohonan di halaman 15.13, kami ingin menegaskan beberapa hal. Pertama adalah adanya batu uji yang berbeda yang kami gunakan dengan Pemohon ... sejumlah Pemohon lain, yang pernah diputus oleh Mahkamah terkait dengan pengujian Pasal 167 ayat (3) dan 347 ayat (1), yang paling pokok adalah bahwa apa yang kami dalilkan di dalam Perbaikan Permohonan itu bahwa oleh karena dalam menurut Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam perkara pengujian undang-undang, dimungkinkan untuk diajukan pengujian sepanjang menggunakan dasar konstitusional yang berbeda, sehingga Permohonan Pemohon tidak nebis in idem.

Tentang original intent, Yang Mulia, kami tuangkan dalam Perbaikan Permohonan, ini perlu kami singgung di dalam Posita kami, ini tidak ... karena ada kaitannya dengan lahirnya frasa *secara serentak* dalam 167 ayat (3) dan 347 ayat (1), ini enggak bisa dilepaskan dari lahirnya Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014. Melalui putusan itu, Mahkamah pada pokoknya menentukan konstitusionalitas pemilu serentak diputuskan dengan pertimbangan empat hal pokok.

Pertama, melihat kaitan sistem pemilihan dengan sistem pemerintahan presidential. Yang kedua, original intent. Yang ketiga, efektivitas efisiensi penyelenggara pemilu. Yang keempat, hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Atas putusan itulah, maka pembentuk undang-undang melahirkan Pasal 167 ayat (3) dan 347 ayat (1). Jadi oleh sebab itu, Pemohon merasa perlu menyinggung mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan original intent-nya tadi itu, Yang Mulia, di Putusan Nomor 14/PUU-XI/2012.

Nah, Pemohon ingin menyampaikan bahwa Pemohon kebetulan, Yang Mulia, sudah bertemu langsung dengan salah satu anggota PAH I, yaitu Pak Tjetje Hidayat yang beliau menyampaikan secara tegas, Yang Mulia bahwa apa yang selama ini berkembang tentang pemilu serentak itu, sebetulnya tidak pernah menjadi kesepakatan. Beliau banyak bercerita, bahkan kami meminta jika beliau bersedia hadir sebagai saksi mata fakta, beliau memberikan konfirmasi, Yang Mulia, sehingga penting nantinya di persidangan ini ... di persidangan berikutnya, Yang Mulia memberikan kesempatan untuk beliau memberikan keterangan.

Nah, dari keterangan ini menegaskan bahwa memang tidak ada. Kalau memang seandainya pun ada Yang Mulia bahwa serentak itu menjadi kesepakatan atau sekurang-kurangnya menjadi pandangan dominan mayoritas dari anggota PAH saat itu. Sebetulnya, sekurang-kurangnya itu menjadi pendapat mayoritas, maka semestinya nggak ada halangan, tidak ada rintangan, tidak ada kendala sedikit pun bagi MPR untuk memasukkan pemilu serentak di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada kenyataannya hal itu tidak terjadi (...)

21. KETUA: SUHARTOYO [19:43]

Itu di halaman berapa, Pak Said?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [19:44]

Itu ada di halaman 29 ... 19, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [19:59]

19, ya. Masih ada yang disampaikan lagi di bagian Posita?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [20:06]

Ya. Jadi, itu kami menyatakan bahwa itu sebetulnya kan, bisa saja, Yang Mulia, dimasukkan, misalnya karena itu kan hal prinsip, Yang Mulia. Pemohon menganggap bahwa karena itu hal yang prinsip, samalah seperti asas langsung, jadi langsung harus rakyat, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, serentak itu karena hal yang prinsip, jika itu memang menjadi paradigma dari MPR, mestinya dia bisa saja dimasukkan di dalam asas pemilu, asas penyelenggaraan pemilu yang luber jurdil, tapi kan itu ternyata tidak ada, Yang Mulia. Nah, dari situlah kami kemudian menganggap bahwa pilkada serentak itu ... pemilu serentak, maaf, itu sudah kehilangan dasar historis menurut kami, apalagi nanti kami akan menghadirkan Pak Tjetje jika Yang Mulia berkenan sebagai saksi.

Nah, di dalam Pasal 167 dan 347 itu, Yang Mulia, ini juga kebetulan belakangan Mahkamah mengeluarkan Putusan Nomor 55 tanggal 26 Februari 2020 terkait model-model pemilu serentak, Yang Mulia. Seandainya bahwa Mahkamah berpandangan memang pemilu serentak itu konstitusional, maka sebetulnya kalau merujuk kepada Putusan 55, keserentakan dimaksud tidak harus dilaksanakan pada hari yang sama. Buktinya, kalau Pemohon memperhatikan di Putusan Nomor 55 itu, pemilihan DPRD yang merujuk pada Putusan Nomor 14 itu harus dilaksanakan serentak dengan DPR, DPD, dan presiden, tetapi di Putusan Nomor 55 dimungkinkan keserentakannya dia dipisah, tidak pada hari yang sama, tetapi dilakukan dulu untuk yang presiden (...)

25. KETUA: SUHARTOYO [21:49]

Di halaman berapa itu, Pak? Putusan 55 di halaman berapa?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [21:57]

Di halaman (...)

27. KETUA: SUHARTOYO [21:58]

Halaman 30 ini?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [22:00]

Ya. Belum, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [22:01]

Halaman 30 ada 55 ini. Sudah, jatahnya Pak Said selesai itu, diteruskan Pak Fahri kalau masih ada untuk Posita.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [22:14]

Ya, sedikit lagi, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [22:17]

Ya, 1-2 menit.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [22:19]

Ya. Jadi, itu yang kami tegaskan bahwa di ... keserentakan itu sebenarnya bisa saja tidak pada hari yang sama. Justru modelnya

keserentakan itu, itu bisa berbasis kepada ... lebih tepatnya adalah pada tahun penyelenggaraan, sehingga pemilu dimaknai sebagai satu rangkaian dalam satu tahun penyelenggaraan yang dilaksanakan lebih dulu dan yang dilaksanakan kemudian. Nah, Pemohon menganggap bahwa pemilu yang lebih tepat dan konstitusional sebagaimana dinyatakan juga di Pasal 22E ayat (1), itu 5 tahun. Jadi, siklusnya tahun, satuan waktunya tahun, bukan satuan waktu hari, sehingga karena dia satu rangkaian waktu, pemilu legislatifnya dulu yang digelar, baru kemudian setelah itu digelar yang pemilu presiden.

Itu kira-kira gambaran umum, Yang Mulia, tentang apa yang menjadi da ... menjadi alasan kami menolaknya, sehingga kami meminta kepada Mahkamah untuk yang memutus perkara ini tidak lagi menjadi open legal policy diserahkan kepada DPR karena yang kami sebutkan dalam Permohonan kami itu banyak dalil-dalil tentang kegagalan sistem presidensial yang dibangun berdasarkan pemilu serentak, Yang Mulia. DPR yang tidak efektif, kasus-kasus yang muncul, bukti-bukti yang kami serahkan dan kami sertakan datanya, Yang Mulia, termasuk (ucapan tidak terdengar jelas) efek yang ternyata juga tidak efektif dan tidak terbukti.

33. KETUA: SUHARTOYO [23:47]

Oke, Pak (...)

34. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [23:49]

Demikian, Yang Mulia. Kami ada tambahan, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [23:51]

Ya. Terima kasih, Pak Said.
Sekarang ada tambahan dari Pak Fahri, silakan!

36. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI HAMZAH [23:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis. Assalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: SUHARTOYO [24:01]

Walaikumsalam wr. wb.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI HAMZAH [24:02]

Pertama-tama, kami tentu pada persidangan yang lalu mengucapkan terima kasih atas koreksi yang dilakukan oleh Majelis.

Terus terang kami merasa ditantang pada waktu untuk mencari argumen yang bisa meyakinkan Majelis dan kita seperti tidak saja ditantang untuk mencari teori atau praktik-praktik, bahkan perbandingan yang akan mengubah tidak saja penyelenggaraan pemilu, tetapi juga mungkin sebagiannya adalah praktik-praktik penyelenggaraan negara. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas koreksi daripada Majelis.

Karena itu mewakili Pemohon, kami hanya ingin sedikit menyampaikan saja tambahan kecil bahwa nanti akan dibuktikan tentunya di dalam persidangan bahwa maksud Pemohon adalah tidak lain dan tidak bukan karena kita ingin menyelamatkan praktik ketatanegaraan dan khususnya penyelenggaraan pemilu yang konstitusional, yang menjaga demokrasi kita, dan juga tentunya menjaga nyawa manusia Indonesia yang pada pemilu yang lalu memang sudah nampak begitu banyak korban. Kita juga tentu nanti di dalam persidangan akan berdebat untuk meyakinkan Majelis bahwa ada praktik-praktik dari masa lalu yang perlu mungkin kita koreksi demi keselamatan demokrasi kita dan juga keselamatan manusia Indonesia.

Itu saja mungkin, Yang Mulia. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas nama Pemohon melalui kesempatan ini. Assalamualaikum wr. wb.

39. KETUA: SUHARTOYO [25:58]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Fahri.

Baik, jadi Pemohon mengajukan Bukti P-1 ... oh, ya, sebentar. Mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-12, ya Pak Said atau siapa yang bisa menjelaskan, betul?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [26:16]

Betul, Yang Mulia. P-1 sampai P-12, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [26:19]

Oke. Kemudian sebelum (...)

42. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [26:21]

Yang Mulia. Karena tadi kami belum sampaikan soal Petitum, apakah perlu kami (...)

43. KETUA: SUHARTOYO [26:26]

Ya, itu yang nanti saya akan beri kesempatan. Saya sudah terlanjur ... apa ... memanggil untuk bukti tadi. Terkait dengan bukti ini

... terkait dengan Petitum ini ada perubahan tidak dengan Pendahuluan dengan sidang ... dengan Permohonan yang terdahulu?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [26:43]

Ada, Yang Mulia. Seperti saya sampaikan di awal tadi, Pemohon sampaikan bahwa perbaikan itu secara sistematis sampai dengan uraian, termasuk Petitum, Yang Mulia (...)

45. KETUA: SUHARTOYO [26:53]

Ya, tolong dibacakan, Pak Said. Silakan!

46. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [26:57]

Baik, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [26:57]

Silakan.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [26:59]

Baik. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum dan alasan-alasan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, serta alat-alat bukti yang dilampirkan Pemohon, maka dalam hal ini Pemohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *secara serentak* dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhitung sejak Pemilihan Umum Tahun 2024 dan seterusnya tidak dilaksanakan pada hari yang sama dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah ditetapkannya perolehan suara dan kursi Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia, tiga pokok Petitum kami, perbaikan dari yang sebelumnya, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [28:34]

Baik, yang ex aequo et bono tidak dibaca?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [28:38]

Oh, ya, maaf, Yang Mulia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya Yang Mulia (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum. Jakarta, 30 Maret 2022. Delapan Kuasa Dr. Guntur F. Prisanto, S.E., S.H., M. Hum., M.H., Amin Fahrudin, S.H., M.H., Fahri Hamzah, Said Salahuddin, Slamet, S.H., Ahmad Hafiz, S.H., Andi Saputro, S.H., Aryo Tyasmoro, S.H.

Demikian, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [29:16]

Baik, terima kasih. Jadi buktinya kami sahkan P-1 sampai dengan P-12.

KETUK PALU 1X

Baik, ada Prof tambahan Prof. Saldi?

Para Kuasa Hukum dan ... Prinsipal enggak ada yang hadir, ya. Ini kami dari Panel, Panel yang original sebenarnya ini ada saya, Prof. Enny, dan Prof. Saldi, hanya kebetulan pada Sidang Pendahuluan Prof. Saldi ada halangan, ada musibah, sehingga tidak bisa hadir ketika itu. Tapi dari pimpinan, sebenarnya ditunjuk menjadi Panel adalah kami bertiga ini.

Oleh karena itu, selanjutnya kami bertiga akan melaporkan perkara ini ke sidang ... maaf ... ke Rapat Permusyawaratan Hakim, yang Pleno 9 Hakim nanti di Rapat Permusyawaratan Hakim. Dan selanjutnya bagaimana tentang perkembangan Permohonan ini, nanti Kepaniteraan akan memberikan ... memberitahukan kepada para Bapak-Bapak untuk selanjutnya.

Ada pertanyaan Pak Said dan teman-teman? Cukup?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: SAID SALAHUDIN [30:36]

Dari kami sebetulnya cukup, Yang Mulia, hanya saja kami ingin (...)

53. KETUA: SUHARTOYO [30:41]

Cukup. Pak Fahri ada pertanyaan, Pak Fahri kan sendiri itu?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHRI HAMZAH [30:42]

Cukup, Yang Mulia. (Ucapan tidak terdengar jelas).

55. KETUA: SUHARTOYO [30:45]

Baik, terima kasih, Pak.
Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.11 WIB

Jakarta, 11 April 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).